



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :





1. Pengarah :
  - a. mengarahkan penyusunan rencana operasional kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
  - b. melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 kepada pimpinan.
  
2. Ketua :
  - a. bertanggung jawab secara umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
  - b. melakukan pemantauan asistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019; dan
  - d. mempertanggungjawabkan keakuratan, dan kemutakhiran data, serta mempertanggungjawabkan secara umum data-data yang disajikan secara terbuka.
  
3. Wakil Ketua :
  - a. membantu ketua bertanggung jawab secara umum dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
  - b. membantu ketua melakukan pemantauan asistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019.
  
4. Sekretaris :
  - a. membantu ketua pelaksana dalam menyusun program kerja kegiatan pengelolaan Sistem





Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;


- b. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, dan ekspedisi terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019; dan
  - d. menyusun laporan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019 bersama ketua.
5. Anggota :
- a. bertanggung jawab secara administratif dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;
  - b. terlibat dalam proses asistensi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2019, untuk menjamin penyajian data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - c. melakukan perencanaan, pengumpulan, pengisian, pengolahan, penginputan, penyajian, serta pemuktahiran data dan informasi pembangunan daerah, yang memuat kondisi, potensi dan permasalahan daerah secara aktual dan mutakhir, berdasarkan cakupan elemen data pada masing-masing bidang / kelompok data.
6. Staf Pendukung :
- a. mengumpulkan data dan informasi untuk di kelompokkan dan diolah ke dalam kelompok data bidang infrastruktur dan lingkungan, bidang ekonomi keuangan, serta bidang sosial budaya;
  - b. mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan, penginputan, dan penyajian data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019 secara elektronik dan secara manual;
  - c. mengamankan seluruh data dan informasi Sistem Informasi Pembangunan daerah 2019; dan
  - d. mempersiapkan dan mengorganisir kegiatan rapat dan pertemuan reguler tim pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2019.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 



 **SIGIT PURNOMO**


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA PALU TAHUN  
2019

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
- V. Anggota :  
1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Palu  
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Ekonomi dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
5. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
6. Staf PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang
- VI. Staf Pendukung : Staf PHL Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu. 6 (enam) orang

 WAKIL WALI KOTA PALU, 

  
SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 050.12/270/BAPPEDA/2019  
Tanggal : 12/03/2019


No. Koreksi : 141

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
Tentang : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

  
Rosmawati

PENERIMA

  
Desi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RIID 12/03/1914:31